



RA

**IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/12820/2012

- Dasar
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal	: RA AR RACHMAN												
2. Nomor Statistik RA	<table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>7</td><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	3	4
1	0	1	2	3	1	7	5	0	0	3	4		
3. Alamat	: Jl. Swadaya Rt 009/01 No.59 Kelurahan : Bambu Apus Kecamatan : Cipayung Kota : Jakarta Timur												
4. Nomor Telpon	: 021-91885093												
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal	: Julita												
6. Tahun Berdiri	: 1998												
7. Nama Yayasan	: Ikatan Pengajian Penuntun Syariat Islam												
8. Alamat Yayasan	: Jl. Swadaya Rt 009/01 No.59												
9. Nama Pimpinan Yayasan	: Drs. H.A. Rahman Pasaribu												
10. Pengesahan/Akta Yayasan	: nomor 65 tanggal 10 April 1996												
11. Masa berlaku Izin Operasional	: 3 tahun (dari /3 September 2012 s.d /3 September 2015)												

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala

KANTOR WILAYAH

H. Mohammin Luthfie

NIP. 195411021977031001 ✓